BAB IV

STOCK INDEX FUTURE TRADING DI CENTRAL CAPITAL FUTURES DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

A. Analisis Terhadap *Stock Index Future Trading* di PT. Central Capital Futures Surabaya

Dalam Era Globalisasi dewasa ini, perkembangan perekonomian suatu negara tidak hanya ditentukan oleh negara yang bersangkutan, akan tetapi terpaut dengan sistem perekonomian global, khususnya dalam bidang perdagangan internasional

Setiap negara merdeka di dunia ini berwewenang untuk menentukan kurs (nilai mata uang suatu negara dengan negara lain) dan nilai tukar ini dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian masing-masing negara. Dengan kondisi seperti ini di masyarakat lahirlah jual beli komoditi.

Untuk memenuhi kebutuhan itulah Bursa Berjangka Jakarta di bentuk. Tujuan utama bursa berjangka adalah sebagai fasilitas sarana transaksi bertemu antara pembeli dan penjual dalam sebuah kontrak berjangka melalui perusahaan pialang anggota bursa. Selain itu, Bursa Berjangka Jakarta juga memiliki tujuan penting dalam kajian fungsi ekonomis yaitu pembentukan harga dari kekuatan penawaran dan pembelian serta sebagai sarana pemindahan Resiko melalui lindung nilai (hedging).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Future Trading oleh produsen dijadikan sarana untuk melakukan hedging, yaitu strategi untuk mengurangi risiko yang diakibatkan oleh fluktuasi harga. Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya, para speklator atau spekulan dari pemilik modal mulai melihat bahwa kontrak ini sangat menarik dikembangkan menjadi instrumen untuk spekulasi.

Teknik perdagangan *"future trading"* dalam hal ini memiliki beberapa konvensi diantaranya:[1]

1. Kontraknya tidak diakhiri dengan penyerahan barang,
2. Kontrak dapat diperjual belikan sebelum jatuh tempoh
3. Penjual dan pembeli tidak saling mengetahui sebelumnya, kecuali bilamana kemudian kontraknya tersebut akan diakhiri dengan penyerahan barang
4. Perdagangan berjangka ini pada hakikatnya memperjualbelikan kontrak dan dapat digunakan untuk tujuan hedging, spekulasi maupun manajemen likuiditas.

Dalam ekonomi konvensional perdagangan Komoditi juga diperbolehkan tetapi atas tujuan *Hedging* dan tidak ada unsur *Gharar*. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mengatur perdagangan *Forex dan Stock Index Trading* tentang sistem perdagangan Alternatif.

Menurut data yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian di PT. *Central Capital Futures* Surabaya, dan juga telah dipaparkan penulis dalam bab III mengenai operasionalisasi produk *Stock Indeks Future Trading*, Produk yang

[1] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawarkan Oleh PT. *Central Capital Futures* merupakan suatu bentuk penundaan konsumsi dari masa sekarang untuk masa yang akan datang, yang didalamnya terkandung resiko ketidakpastian, untuk itu dibutuhkan suatu kompensasi atas penundaan tersebut yang biasa dikenal dengan istilah keuntungan dari investasi atau *gain.* Maksudnya adalah dalam perdagangan ini modal yang diperlukan hanya 1%-10% dari nilai transaksi, misalnya jika melakukan transaksi senilai USD10.000 tidak perlu mengeluarkan uang sebesar USD10.000, cukup 1%nya saja yaitu USD 100.[2]

Pada kenyataan di lapangan banyak spekulan yang memanfaatkan hal tersebut melakukan perdagangan komoditi dengan tujuan mencari untung yang sebanyak-banyaknya, hal ini yang menyebabkan tidak bolehnya perdagangan semacam itu, karena tidak sesuai prinsip awal dan tujuan awal dari perdagangan Komoditi *(Future Trading).*

Perdagangan komoditi juga tidak ada penyerahan dana secara nyata sehingga transaksi dilakukan selalu sepasang hal ini sudah menuju ke *gharar* atau penipuan. Dalam bertransaksi juga harus diperlukan keahlian dalam menganalisa suatu pergerakan harga yang akan terjadi hal ini akan mengakibatkan jika ada kesalahan dalam menganalisa akan mengakibatkan adanya kerugian dalam salah satu pihak walaupun sudah ada *risk Management* tapi kejadian tersebut juga tidak

[2] Hasil wawancara dengan Pak Marcel sebagai karyawan di PT. Central Capital Futures Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa diprediksikan mengenai untung ruginya hal ini sama halnya dengan *Gambling* karena mengandung unsur perjudian.

B. Analisis Terhadap *Stock Index Future Trading* Dalam Pandangan Madzhab Syafi'i

Jual beli merupakan aktivitas utama perekonomian baik dalam sistem ekonomi Islam maupun sistem ekonomi lain. Sistem Ekonomi Islam memberikan perhatian serius terhadap permasalahan jual beli. Permasalahan jual beli dibahas secara mendetail oleh banyak ulama di samping masalah ritual ibadah mahdah. Islam tidak mengenal dikotomi antara aktivitas keduniawian dengan keukhrawian. Setiap aktivitas dunia senantiasa berkaitan erat dengan aktivitas akhirat sehingga harus berada dalam bingkai ajaran Islam.

Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, *mafsadah* (lawanan dari manfaat), dan *garar* (penipuan). Sedangkan, bentuk perdagangan Islam mengijinkan adanya sistem kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan syirkah.[3]

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 16:

---

[3] *http/www.jual beli saham dalam islam.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ(16)

Artinya : *"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."* (QS. Al-Baqarah : 16)

Dan dalam perdagangan komoditi ini diQiaskan dalam ekonomi Islam dengan jual beli berakad *Mudharabah*, perdagangan semacam ini dalam hukum Islam diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan tidak melanggar syarat dan rukun akad Mudharabah. Yaitu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Syarat-syarat *Mudharabah* :

Modal

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
2. Modal harus diserahkan dalam bentuk tunai dan bukan piutang
3. Modal harus diserahkan kepada Mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

Keuntungan

a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin di hasilkan nanti .
b. Kesepakatan ratio prosentase harus di capai melalui negoisasi dan di tuangkan dalam bentuk kontrak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab Al'mal.[4]

Rukun-rukun *Mudharabah* :

Menurut ulama'syafi'iyah rukun-rukun *Mudharabah* ada 6 yaitu :[5]

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Dalam ekonomi konvensional perdagangan Komoditi juga diperbolehkan tetapi atas tujuan *Hedging* dan tidak ada unsur *Gharar*. Dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang mengatur perdagangan *Forex dan Stock Index Trading* tentang sistem perdagangan Alternatif.

Pada hakekatnya hukum akad *Mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal mudharabah juga tergantung keadaan. Karena pengelolah modal perdagangan merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolahannya, dan kedudukan odal adalah sebagai *wakalah'ilaih* (objek wakalah). Ditinjau dari segi keuntungan

[4] Muhammad. *Sistem dan prosedur operasional bank syariah*,h. 17
[5]Hendi Suhendi,. *fiqh Muamalah*, h.139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diterima oleh pengelolah harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *Mudharabah* di anggap sebagai ijarah. Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *Mudharabah* yang telah di sepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan *Mudharabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabakan pengelolah dan penguasaan harta tersebut dianggap *Ghasab.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id